



## WALIKOTA MOJOKERTO

---

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 2008

#### TENTANG

### PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

#### WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar kinerja Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan agar mendukung program pembangunan Pemerintah Kota Mojokerto dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemberdayaan masyarakat serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, maka diperlukan ketentuan yang mengatur perpanjangan masa bhakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan agar tercipta kesinambungan di dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan serta pertanggungjawabannya ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN.

#### **Pasal I**

Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2002 Seri G pada tanggal 22 April 2002 Nomor 5/G, diubah sebagai berikut :

Pasal 12 ditambahkan satu ayat baru, yaitu ayat (3) dan secara keseluruhan harus dibaca :

#### **Pasal 12**

- (1) Pengurus LPM Kelurahan mempunyai masa bhakti 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) masa bhakti ;
- (2) Susunan Pengurus LPM di Kelurahan Kota Mojokerto menyesuaikan dengan lampiran keputusan ini ;

- (3) Dalam kondisi tertentu Walikota dapat menetapkan dan mengesahkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat masa bhakti sebelumnya untuk menjabat kembali kepengurusan sesuai batas waktu yang ditentukan.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 1 April 2008

**WALIKOTA MOJOKERTO**

ttd.

**ABDUL GANI SOEHARTONO**

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 1 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO**

ttd.

Ir. SUYITNO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 080 070 846

**BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2008 NOMOR 3/G**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007